



**PUTUSAN**

**Nomor /Pdt.G/2013/PA.Stb.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

**Pengadilan Agama Stabat** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara para pihak :

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**LAWAN**

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Buruh, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian secara tertulis terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 23 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor /Pdt.G/2013/PA.Stb. tanggal 23 Desember 2013 dengan alasan atau dalil-dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2013/PA-Stb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal Juli 2003 di Kecamatan , sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: /2003 tanggal 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas sekitar hampir setengah tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir pada pertengahan tahun 2008 Penggugat dan Tergugat kembali tinggal dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2008 tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama, Penggugat ketahui Tergugat sekarang tinggal dengan orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memenuhi nafkah wajib kepada Penggugat sudah 5 (lima) tahun lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa atas sikap Tergugat atau permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Stabat untuk hadir di persidangan dan panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Pada hari dan tanggal serta waktu persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Majelis Hakim dalam setiap persidangan senantiasa mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dan isi surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat 5 (lima) tahun lamanya tanpa izin dan alasan yang sah, oleh sebab itu Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2013/PA-Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk membuktikan dalil gugatan tentang ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor /2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Langkat tanggal 2013, yang telah dibubuhi meterai cukup. Setelah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan surat aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, Hakim Ketua Majelis membuat catatan bahwa fotokopi alat bukti tersebut telah sesuai dengan surat aslinya dan menandatangani serta memberi tanda “P” dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Selain bukti tertulis atau surat tersebut, Penggugat di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1 Saksi pertama Penggugat.

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Penggugat menikah dengan Tergugat 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di rumah orangtua Penggugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, lalu pindah ke rumah orangtua Tergugat dan terakhir kembali lagi ke rumah orangtua Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat sejak tahun 2008 yang lalu;
- Yang pergi dari rumah tempat kediaman bersama adalah Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat pergi merantau, tapi Tergugat tidak memberitahu saksi Tergugat mau merantau kemana;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat mau pergi merantau;
- Saksi melihat langsung ketika Tergugat mau pergi pada pagi hari sekitar pukul 09:00 wib membawa tas, lalu saksi menanyakan Tergugat: "kamu mau kemana?", lalu Tergugat menjawab: "aku mau pergi merantau", kemudian saksi bertanya lagi: "kamu mau merantau kemana?", Tergugat menjawab: "belum tau mau kemana", terus saksi bertanya lagi: "isterimu tak ikut pergi?", Tergugat menjawab: "dia tinggal saja dulu, nanti kujemput";
- Sejak pergi sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;

## 2 Saksi kedua Penggugat.

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2003 yang lalu;
- Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, lalu pindah ke rumah orangtua Tergugat dan terakhir pindah lagi kembali ke rumah orangtua Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama yang terakhir di rumah orangtua Penggugat;
- Saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Penggugat tidak tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Yang pergi dari rumah tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2013/PA-Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi dan sejak kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini saksi tidak pernah lagi melihat atau bertemu Tergugat;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat mau pergi merantau;
- Saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, karena sudah sekitar 3 (tiga) minggu saksi tidak bertemu Tergugat seperti biasanya, lalu saksi menanyakan kepada Penggugat, Tergugat kemana, sudah beberapa minggu tidak ada, lalu Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Sejak pergi sampai saat ini saksi melihat Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatan, serta bermohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, *Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat 5 (lima) tahun lamanya tanpa izin dan alasan yang sah;*

Menimbang, bahwa karena Penggugat mendalilkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat 5 (lima) tahun lamanya tanpa izin dan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai Pasal 283 R.Bg, maka Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2013/PA-Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk membuktikan apakah antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum atau tidak, Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan surat aslinya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti "P" tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti "P" sebagai akta *autentik* yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada terdapat hubungan hukum yaitu sebagai suami isteri yang sah dan di dalam bukti P *a quo* tidak ada terdapat catatan yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai. Dengan demikian menurut hukum Penggugat mempunyai kapasitas dan berhak serta harus dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standy in judicio*). Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran alasan atau dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;





Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat, kedua saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan 175 RBg, saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan:

- Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat sejak tahun 2008 yang lalu karena Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama merantau meninggalkan Penggugat, tapi Tergugat tidak memberitahu saksi Tergugat mau merantau kemana, dan sejak pergi sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Saksi melihat langsung ketika Tergugat mau pergi pada pagi hari sekitar pukul 09:00 wib membawa tas, lalu saksi menanyakan Tergugat dan Tergugat menjawab: "aku mau pergi merantau belum tau mau kemana dan dia (Penggugat) tinggal saja dulu, nanti kujemput";

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan:

- Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 5 (lima) tahun yang lalu, karena Tergugat telah pergi merantau meninggalkan Penggugat dari rumah tempat kediaman bersama dan sejak pergi sampai saat ini saksi melihat Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, karena sudah sekitar 3 (tiga) minggu saksi tidak bertemu Tergugat seperti biasanya, lalu saksi menanyakan kepada Penggugat dan Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

*Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2013/PA-Stb.*



Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan di persidangan tentang apa yang diketahuinya secara langsung selaku tetangga dekat Penggugat dan Tergugat berkenaan dengan Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat selama 2 (dua) tahun lebih karena Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama merantau meninggalkan Penggugat tanpa tujuan yang jelas dan sejak pergi sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat. Keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya dan didasari pula atas pengetahuan langsung kedua saksi selaku tetangga dekat Penggugat dan Tergugat sehingga mendukung kebenaran alasan atau dalil gugatan Penggugat. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, telah memenuhi syarat materil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian tentang kepergian Tergugat sejak tahun 2008 hingga sekarang menunjukkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat 2 (dua) tahun lebih. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat patut dinyatakan telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya, karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, akan tetapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyatakan



bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain sughra*;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada di wilayah Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat dan pernikahan Penggugat dan Tergugat juga dilaksanakan di Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2013/PA-Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

## **Mengingat :**

1. Pasal 49 huruf a, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 76, 82, 84 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Pasal 19 huruf b, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 7 ayat (1), 116 huruf b dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam,
6. Pasal 149, 171, 172, 175, 283, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;
7. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, serta segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan talak *satu ba'in* sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 376.000,- (*tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2014 *Masehi* bertepatan dengan 16 Rabi'ul Akhir 1435 *Hijriyah* oleh kami **Drs. Adlin**, sebagai Hakim Ketua Majelis dan **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.**, serta **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Adlin, sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh **Fuad Hilmi Nasution, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Dto.

**Drs. Adlin.**

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

*Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2013/PA-Stb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dto.

Dto.

**Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.**

**Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**

Panitera Pengganti,

Dto.

**Fuad Hilmi Nasution, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp. 300.000,-
4	Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5		

Jumlah Rp. 376.000,-  
(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

-,000.6 MeteraiRp.

Untuk salinan yang sama  
Dengan bunyi aslinya.  
Stabat, 17 Pebruari 2014.  
Panitera,

**Drs. Rizal Siregar, SH.**



Halaman 15 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2013/PA-Stb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)